SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai
Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana

Dibuat Oleh :

Titin Kartika

2110012111055

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

Reg. No: 644/Pdt/02/III-2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang bersifat ilahi, tidak diberikan oleh manusia maupun oleh undang-undang. HAM sudah melekat sejak seseorang masih berupa janin hingga meninggal dunia. HAM bersifat universal dan harus dihormati serta diakui oleh setiap negara di dunia karena mengandung nilai-nilai mulia yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.[1]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), menyebutkan bahwa: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan memiliki hak untuk mendapatkan jaminan HAM selayak nya orang pada umumnya, salah satunya dalam penjaminan Hukum kesehatan. Negara, melalui lembaga pemasyarakatan, bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan bagi narapidana sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan internasional, seperti Konvensi PBB tentang Hak Asasi Manusia dan Standar Minimum Perlakuan terhadap Tahanan.

[1] Tommi Alief Pratama, 2024, *Tanggung Jawab Terhadap Hak-Hak Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Slawi*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ini berarti bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hukum memiliki posisi tertinggi dan menjadi elemen utama dalam segala aspek kehidupan negara dan masyarakat. Hukum sebagai sistem memiliki peran yang sangat strategis dan dominan. Agar hukum dapat berfungsi dengan baik di masyarakat, diperlukan instrumen pelaksanaan yang dilengkapi dengan kewenangan dalam penegakan hukum.[2]

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai jaminan perlindungan bagi individu agar terhindar dari perlakuan sewenang-wenang, tetapi juga berperan sebagai alat untuk mengatur hubungan antara hak dan kewajiban serta menjaga keseimbangan antara kewajiban dan ketertiban. Terkait hal ini, aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tidak hanya berpatokan pada aturan yang ada, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang seimbang dan selaras. Pembangunan di bidang hukum merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan manusia seutuhnya, untuk itu usaha pembangunan di bidang hukum perlu terus ditingkatkan. Harus disadari bahwa pembangunan hukum merupakan salah satu sarana untuk terwujudnya sistemhukum dan produk hukum yang dapat mengayomi dan memberikan landasan hukum bagi masyarakat dan pembangunan itu sendiri. Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus dapat memahami serta mengimplemenastikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia agar tidak terjadi pelanggaran terhadap narapidana yang sedang menjalani masa hukuman mereka.

[2] Bakhri Syaiful, 2014, *Hukum Pidana Masa Kini,* Total Media, Yogyakarta, hlm.13

Hak atas kesehatan merupakan elemen mendasar dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki setiap individu dan merupakan bagian penting dalam pemahaman mengenai kehidupan yang bermakna.[3] Upaya untuk mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan melibatkan pemenuhan hak-hak dasar para tahanan sebagai bagian penting dari proses tersebut. Hak-hak narapidana diakui secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai Sistem Pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang berada di dalam tahanan, hak-hak dasarnya sebagai manusia tetap harus dijaga dan dipenuhi oleh negara. Pemenuhan hak-hak ini merupakan salah satu upaya nyata untuk menjalankan prinsip-prinsip pemasyarakatan yang tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki dan memberikan kesempatan bagi para narapidana agar dapat menjalani hidup yang lebih baik, baik selama di dalam lembaga pemasyarakatan maupun setelah mereka bebas nantinya.[4] Pemenuhan hak-hak narapidana berperan penting dalam menciptakan pembinaan yang optimal dalam sistem pemasyarakatan, sehingga tujuan utama dari pemasyarakatan dapat tercapai dengan baik. Dengan adanya lingkungan yang mendukung dan pembinaan yang efektif, narapidana mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri, mengembangkan keterampilan, serta memperoleh bimbingan yang diperlukan selama masa hukuman. Dengan demikian, setelah menyelesaikan masa pidana mereka, para narapidana diharapkan dapat kembali

[3] Nurul Qamar, 2022, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi, Sinar Grafika*, Jakarta Timur, hlm.16

[4] Dika Wahyu Putri dan Asma Karim, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak atas Kesehatan yang Layak bagi Narapidana Pemasyarakatan Perempuan Lanjut Usia*, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, hlm 4

ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik, memiliki kesadaran hukum yang lebih tinggi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, diatur secara jelas bahwa petugas memiliki tanggung jawab untuk menyediakan makanan bagi para narapidana. Hal ini menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar narapidana sebagai bagian dari upaya menjaga kesejahteraan dan kesehatan mereka selama menjalani masa hukuman.

Hak-hak seorang narapidana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa narapidana memiliki hak sebagai berikut:

a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
e. mendapatkan layanan informasi;
f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;

j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Dari hak-hak diatas yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah poin D. Unuk mengetahui pelaksanaan pemberian hak narapidana serta perlindungan hukum kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang serta upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kendala yang dihadapi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, maka penulis tertarik meneliti permasalahan ini dalam proposal yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan perlindungan hukum kesehatan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang
2. Apakah kendala dalam penerapan hukum kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang?
3. Bagaimanakah cara mengatasi kendala dalam menerapkan hukuam kesehatan narapidana di Lembaga pemasyarakatan kelas II A Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan perlindungan hukuam kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) kelas II A Padang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan perlindungan hukum kesehatan bagi narapidana dalam Lembaga Pemasyakatan (LAPAS) kelas II A Padang.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala dalam menerapkan hukum kesehatan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Padang.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memenuhi rasa ingin tahu manusia dalam konteks keilmuan. Agar mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, penulis melaksanakan penelitian ini dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam kajian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang dikenal juga sebagai *socio-legal research*, atau penelitian lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji tidak hanya ketentuan hukum yang berlaku secara teoritis, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diaplikasikan dalam kehidupan nyata di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini menghubungkan antara teori hukum yang ada dengan kondisi empiris di lapangan, sehingga

memungkinkan penulis untuk memahami sejauh mana peraturan perundang-undangan diterapkan dan efeknya terhadap masyarakat.[5]

Lebih tepatnya, pendekatan ini mengintegrasikan aspek hukum dengan realitas sosial yang terjadi, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian yuridis sosiologis ini berfokus pada tujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum yang bersifat empiris, yang artinya peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan menganalisis fenomena hukum yang ada. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan penulis untuk tidak hanya melihat dari perspektif teoritis, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana hukum tersebut berinteraksi dengan masyarakat dan mempengaruhi kehidupan sosial mereka.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi atau data yang diperoleh langsung oleh penulis dari sumber utama, baik dari individu maupun kelompok yang terlibat dalam objek penelitian. Data ini dikumpulkan secara langsung melalui interaksi dengan responden atau pengamatan terhadap situasi nyata di lapangan. Misalnya, dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan pihak Kepala Lapas yaitu Bapak Junaidi Rison A.Md IP, S.H, dokter, 2 orang anggota sipir yaitu Bapak Syahputra wijaya Girsang dan Bapak M. Agung

[5] Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis*). The Mahfud Ridwan Institute, hlm.22

Fernando Dafiar, Dokter Klinik Pratama dan Narapidana Kelas II A Padang serta observasi langsung terhadap objek yang diteliti. Jumlah populasi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang berjumlah 901, karena keterbatasan akses maka penulis menetapkan 20 orang narapidana untuk menjadi objek penelitian. Proses pengumpulan data primer ini penting karena memberikan gambaran yang nyata dan aktual mengenai situasi atau fenomena yang sedang dikaji, sehingga peneliti dapat mengumpulkan informasi yang relevan dan mendalam untuk mendukung analisis dalam penelitian. Metode ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih konkret mengenai kondisi yang ada, baik dari perspektif individu maupun secara kolektif dalam konteks objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi terhadap bahan-bahan pustaka, seperti dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian yang berbentuk laporan, yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.[6]

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi terhadap bahan-bahan pustaka, seperti dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian

[6] Suratman dan Philips dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-4, CV Alfabeta, Bandung, hlm.106

yang berbentuk laporan, yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui tanya jawab antara pewawancara dan responden, dilakukan secara semiterstruktur sesuai dengan tujuan penelitian. Komunikasi ini bisa berlangsung langsung atau tidak langsung, dengan pertanyaan yang sebelumnya disusun secara semi-terstruktur terkait masalah penelitian.[7] Wawancara langsung dilaksanakan dengan kepala lapas bapak Junaidi Rison A.Md IP, S.H, dokter Klinik Pratama Dr. Rahmadini, 20 narapidana (WN, AP, RH, FH, I, RH, RF, MP, KK, AJ, SS, NA, RR, WP, JS, MP, M, R, RA, DE), sipir (Syahputra Wijaya Girsang, M. Agung Fernando dafiar).

c. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini mencakup penelaahan terhadap isi dan struktur hukum positif, di mana penulis melakukan kegiatan untuk menentukan makna atau interpretasi dari aturan hukum yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

[7] Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPMM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.60